

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu, dan masyarakat secara keseluruhannya akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang ataupun suatu masyarakat membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Di satu pihak kegiatan ekonomi meliputi usaha individu-individu, dan perekonomian secara keseluruhannya untuk memproduksi barang dan jasa yang mereka butuhkan. Di lain pihak, kegiatan ekonomi meliputi pula kegiatan untuk menggunakan barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian.

Dengan demikian kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut. Dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi seorang individu maupun masyarakat secara keseluruhannya, akan mempunyai beberapa pilihan atau alternatif untuk melakukannya. (Sukirno & Sadono, 2014)

Sifat keilmuan hukum Islam tidak bisa dilepaskan dengan agama Islam di mana ilmu hukum Islam itu muncul dan bersumber. Pengkajian hukum Islam tidak bisa melepaskan diri dari pengkajian terhadap agama Islam. Perkembangan syariah, hukum Islam, sangat semarak dalam era *new economy* dunia yang sedang memasuki budaya global dengan kemajuan teknologi informatika disatu sisi dan

kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain. Dalam era “Ekonomi Baru”, dan posisi hukum semakin diperlukan guna mengaturnya.

Perkembangan kontemporer hukum Islam di Indonesia ialah dengan diundangkannya ketentuan tentang pengelolaan zakat, wakaf, haji, dan lain-lain. Di bidang ekonomi perkembangan pesat hukum Islam ialah di dalam aplikasi hasil formulasi doktrin ekonomi Islam dalam konteks modern yang di aplikasikan dalam bidang diantaranya perbankan, asuransi, *arbitrase*, penggadaian, *finance*, dan pasar modal. (Dr. Drs. Abd. Shomad, 2012)

Hukum Islam memiliki dua karakter, yang pertama yaitu normatif. jadi dari itu bahwa Islam memiliki kesatuan pikiran, perasaan, dan perilaku bagi umatnya dan mempersatukan orang-orang. yang kedua sementara (*mutashabihat*) terbuka perbedaan ruang, waktu, dan kondisi masing-masing yang berkaitan untuk tujuan syara'. Hukum dalam hal ini dapat diubah sesuai untuk situasi dan kondisi dengan tujuan mencapai kesejahteraan manusia (*maslahat*). (Wahyu Nograho & Faridl Noor Hilal, 2019)

Dalam ekonomi kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh pandangan utilitarian atas seseorang dan bagaimana pengaruh ini tetap penting bahkan dalam fase pasca-utilitarian dari ekonomi yang dihadapi Negara baru Dunia ketiga, terutama oleh sebagian besar penduduknya yang umumnya miskin dan tinggal di daerah pedesaan bukanlan persoalan yang baru. (Kuntjoro-Jakti, 1994)

Untuk mengatasi kemiskinan yang ada sekarang itu perlu peningkatan kesejahteraan rakyat dengan cara membuat usaha mikro. Usaha Mikro adalah aktivitas ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam

arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. (IPS, 2020). Tiada larangan apa pun untuk menjalankan usaha ekonomi. Manusia dianjurkan untuk memanfaatkan kesempatan luas untuk berproduksi, sesuai dengan nikmat Allah yang hampir tidak terbatas.

Sebagaimana potongan firmanNya :

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ

“Dan jika kamu hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya”. (14 : 34). (Siddiqi, 1986)

Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan sangat mencegah sirkulasi kekayaan hanya sebatas orang tertentu saja. (Huda, 2015). Islam berusaha menciptakan prakondisi yang diperlukan agar tercipta harmonitas sosial dan kemajuan ekonomi. Pengaruh kepercayaan agama dalam perilaku ekonomi dan social sehari-hari masyarakat muslim signifikan, dan masyarakat muslim cenderung melibatkan kepercayaan agama. (Naqvi, 1994)

Seiring dengan perkembangan zaman, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sangat berkembang pesat sebagai jalan untuk mendapatkan penghasilan yang menyediakan berbagai produk baik berupa barang maupun jasa yang semakin meningkat. Para pelaku usaha ikut serta dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Salah satu bisnis yang cukup kuat dalam menghadapi persaingan bisnis saat ini yaitu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan dalam pengertian dari usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan.

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dalam sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan industry berskala besar. Dan juga UMKM memiliki peran untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia, dengan adanya UMKM saat ini sudah menjadi pesaing bagi usaha berskala besar. Kebijakan pemerintah sekarang ini juga membantu akses permodalan bagi keberlangsungan UMKM, karena kesulitan modal yang dihadapi UMKM saat ini masih ada, karena UMKM belum tersentuh oleh lembaga keuangan.

Dalam hal ini dikarenakan masih banyak lembaga keuangan yang memandang sebelah mata tentang penghasilan yang diperoleh oleh pelaku usaha, karena alasan tersebut masih jarang UMKM yang meminjam uang untuk modal usahanya di lembaga keuangan. Dalam krisis ekonomi yang dialami Negara ini, masih belum pulih sampai saat ini. Salah satu pondasi perekonomian yang diharapkan dapat memulihkan krisis ekonomi yang terjadi saat ini, dengan melalui sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Potensi UMKM saat ini sangat besar dalam menyerap tenaga kerja, hingga perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan. Dengan begitu UMKM perlu didukung dengan aturan yang kondusif, yang tidak membebani pelaku usaha UMKM. Sementara itu UMKM masih banyak yang harus menanggung banyaknya pungutan serta pengurusan perizinan yang lama akan menghabiskan biaya yang cukup mahal. Peraturan dalam UMKM yang kurang

mendukung menjadikan hal ini yang tidak kontraproduktif terhadap keberlangsungan UMKM. (Maulida, 2017)

Salah satu persoalan yang saat ini sedang dihadapi masyarakat menyangkut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum adalah persoalan di bidang hukum lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan mikro (LKM), terkhusus lagi LKM Syariah yang berbadan hukum koperasi. Persoalan hukum tentang LKM Syariah di Indonesia sebenarnya telah lama berlangsung akan tetapi sampai saat ini belum dapat teratasi secara benar. Problem hukum LKM Syariah seperti itu memang merupakan problem umum periba lembaga keuangan mikro yang banyak dijumpai juga di negara-negara lain dengan cara peyelesaiannya yang beraneka pula. (Muhtarom, 2016)

Perkembangan baru instrumen di sektor ekonomi islam untuk kepentingan melahirkan nilai maslahat yang lebih banyak dilakukan, salah satunya di bidang wakaf. Penggunaan istilah wakaf sedang menjadi trend di masyarakat untuk mengembangkan filantropi islam, khususnya di Indonesia.

Pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan memprakarsai keberadaan Bank Wakaf Mikro dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan. Istilah Bank Wakaf Mikro dipilih karena pemerintah mengharapkan inti dari dana yang disalurkan ke komunitas pada dasarnya dipertahankan tanpa mengurangi manfaatnya, selain dinamai BWM karena letaknya di lingkungan pesantren. (Siska Lis Sulistiani, 2019)

“Wakaf” adalah konsep yang ampuh untuk digali oleh para ulama hingga ke tingkat dimensi wakaf terbaik. Meskipun istilah wakaf tidak disebutkan secara tepat dalam Al-Qur’an, tetapi pendapat yang dibuat oleh para ahli hukum Islam itu berdasarkan prinsip yang diuraikan dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Yang telah bersepakat bahwa wakaf mengacu pada penciptaan dana, yang dikelola oleh wali yang ditunjuk, untuk tujuan amal kepatuhan yang syariah. (Mohd Amran Mahat, 2015)

Sejak awal pendiriannya pada Oktober 2017, kemunculan Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya pada masyarakat dan pelaku UMKM untuk mendapat kemudahan permodalan. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi cepat dalam penyediaan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren. Berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya, Bank Wakaf Mikro tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat (non-deposit taking) karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha.

Bank Wakaf Mikro yang bernuansa Islami lebih bisa diterima oleh masyarakat Islam yang berada di lingkungan pesantren, karena setidaknya dua hal yaitu terbebas dari riba dan memiliki semangat saling tolong-menolong. Selain itu, keberadaan Bank Wakaf Mikro di tengah-tengah masyarakat bawah menjadikan lembaga ini lebih mudah diakses oleh masyarakat secara langsung.

Kerjasama tolong-menolong ini diimplementasikan dalam bentuk pembiayaan yang dibuat per kelompok. Sedangkan secara logis, keberadaan Bank Wakaf Mikro diterima karena lebih dekat ke masyarakat dan persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan tidak rumit dan lebih sederhana. Selain secara ekonomi keberadaan Bank Wakaf Mikro cukup membantu masyarakat, secara sosial Bank Wakaf Mikro juga mempunyai potensi untuk meningkatkan harkat dan martabat nasabahnya dengan pendampingan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, pelatihan dan kemasyarakatan. Artinya, Bank Wakaf Mikro mempunyai peluang yang sangat besar untuk menciptakan pemberdayaan ekonomi maupun pemberdayaan sosial di masyarakat melalui keberadaannya sebagai mediasi ekonomi dan sekaligus mediasi sosial. (Putri, 2019)

Pembiayaan yang menjadi sumber pendapatan pada bank Syariah, tentunya memiliki beberapa fungsi serta tujuan. Adapun fungsi tersebut diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan Daya Guna Uang

Nasabah menyimpan uangnya di bank dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Dalam prosentase tertentu uang tersebut ditingkatkan kegunaannya oleh bank untuk usaha dalam rangka peningkatan produktivitas. Sementara itu para pengusaha juga dapat menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas usahannya, baik untuk peningkatan produksi maupun perdagangan.

2. Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya, seperti cek, bilyet, giro wesel dan sebagainya.

3. Menimbulkan Keinginan Besar Untuk Berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya. Dengan begitu, para pengusaha tersebut dapat memperbesar volume usaha dan produktivitasnya, serta memperluas lapangan pekerjaan. (Azhari, 2020)

Perlu diketahui bahwa berdirinya Bank Wakaf Mikro merupakan hasil bentuk dari sinergitas antara OJK sebagai regulator industri jasa keuangan, Lembaga Amil Zakat Bank Syariah Mandiri (LAZ- BSM) sebagai organisasi pengelola zakat yang merupakan deponan pendanaan dalam menyalurkan dana pembiayaan, dan Pondok Pesantren sebagai institusi keagamaan yang berperan dalam mempengaruhi masyarakat yang ada disekitarnya untuk mengambil pembiayaan di Bank Wakaf Mikro sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perluasan layanan akses keuangan syariah. (Muhammad Alan Nur. Rais Sani Muharrami, 2019)

Dana Bank Wakaf Mikro dari LAZNAS BSM UMAT yang di amanahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi Bank Wakaf Mikro. LAZNAS BSM UMAT adalah lembaga amil zakat bangun sejahtera umat yang mempunyai

tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan dana antara donatur dan orang miskin, kerja amanah, transparan dan profesional merupakan tuntutan yang diwujudkan LAZNAS BSM dalam kultur dan etos kerja lembaga. Untuk menyalurkan dan zakat, infak, shodaqoh dan kemanusiaan lainnya. (Sholeh, 2010)

Akad yang digunakan dalam Bank Wakaf Mikro adalah akad pembiayaan yaitu qardh. Dalam pembiayaan qardh, setelah nasabah sepakat menggunakan akad qardh maka awalnya Bank Wakaf Mikro memberikan dana modal kepada nasabah untuk menjalankan kegiatan usaha, sementara nasabah menggunakan tenaganya untuk mengerjakan kegiatan usaha. Keuntungan dari kegiatan usaha nasabah akan menjadi keuntungan bagi nasabah dan modal yang telah diberikan diawal dikembalikan oleh nasabah kepada Bank Wakaf Mikro. (Putri, 2019)

Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau BWM (Bank Wakaf Mikro). Yang mana Bank Wakaf Mikro Syariah ini targetnya hanya masyarakat kecil yang berada di lingkungan pesantren saja. Tercatat per Desember 2019 LKMS telah 56 buah berdiri di Indonesia. Yang dominan wilayah berdiri itu LKMS terdapat banyak di daerah Jawa, di Kalimantan sendiri hanya 2 buah yang berdiri tepatnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Mekanisme Bank Wakaf Mikro Syariah yaitu berbentuk seperti pembiayaan yang nominal pembiayaan itu dari 1 juta sampai dengan 3 juta yang akan dikenakan biaya administrasi setara 3 %. (Sitorus, 2020)

Dengan wakaf produktif ini, pemerintah tidak hanya membuka akses keuangan kepada masyarakat yang selama ini sulit berhubungan dengan lembaga

keuangan. Langkah ini juga akan memberikan dampak terhadap kenaikan pendapatan masyarakat, meningkatkan daya beli, membuka lapangan kerja, dan membuka akses infrastruktur di daerah-daerah yang selama ini tidak mendapat akses jalan atau jembatan yang layak. (Zulkarnaen, 2020)

Presiden Joko Widodo mengatakan keberadaan bank wakaf mikro di pesantren membuat masyarakat dapat menghindari rentenir dalam mendapatkan modal usaha. Menurut Presiden, telah ada 56 bank wakaf mikro yang mampu menjangkau sekitar 25.000 nasabah UMKM. Dana yang telah disalurkan oleh bank wakaf mikro sebesar Rp34 miliar. Jokowi menjelaskan akan dibuka lagi bank wakaf mikro sebanyak 50 unit pada 2020 dengan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pemerintah berusaha untuk membuka banyak bank wakaf mikro dengan tujuan memberikan akses keuangan bagi masyarakat untuk mencari modal bagi UMKM. Presiden juga menjelaskan agar penerima manfaat mengkalkulasi usaha secara matang dan tidak menggunakan dana untuk membeli hal-hal yang konsumtif. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapat keuntungan dan membayar angsuran secara baik.

Sejak diluncurkan empat tahun lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa Bank Wakaf Mikro telah menyalurkan pembiayaan Rp. 67,4 Miliar kepada lebih dari 45.000 nasabah hingga Juni 2021. Dan sudah didirikan 61 Bank Wakaf Mikro di berbagai daerah di Indonesia. (Bisnis.com, 2021) dan meningkat senilai Rp. 74,8 Miliar hingga 22 Desember 2021 kepada lebih 50.000 nasabah. Dan sampai per Desember 2021 telah berdiri sebanyak 62 Bank Wakaf Mikro yang tersebar di 20 provinsi di seluruh Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) terus memperluas akses keuangan kepada pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui berbagai program.

Melalui Bank Wakaf Mikro ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melakukan pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat informal yang dinilai memiliki potensi besar karena jumlah penduduknya banyak dan rata-rata hidup di daerah atau di pedalaman. (Sari, 2021) Untuk memonitoring dan pengawasan dilakukan oleh OJK yang berkoordinasi dengan kementerian koperasi, pesantren, lembaga amil zakat, serta tokoh masyarakat yang amanah. (Wahyudi, 2020)

Dan alhamdulillah di Kalimantan sudah ada dua Bank Wakaf Mikro, satu di Kalimantan Timur, satunya lagi di Kalimantan Selatan tepatnya Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus yang beralamat di Jalan. Cindai Alus RT. 08 RW. 03, Desa Cindai Alus, Martapura. Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus ini sudah berjalan selama satu tahun lebih dan sudah memiliki nasabah kurang lebih 150 orang nasabah.

Persyaratan agar menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro di sana ada tertulis di brosur yang mereka bagikan. Yang pertama mereka tentu mengisi formulir dengan di isi foto berwarna berukuran 3x4, yang paling diutamakan memiliki usaha / berencana memulai usaha, wajib membentuk kelompok minimal 5 orang dan siap mengikuti PWK dan HALMI.

Dari sedikit uraian diatas peneliti ingin meneliti apakah dampak Bank Wakaf Mikro bagi pesantren. Maka dari itu peneliti ingin menuliskan karya ilmiah “skripsi” dengan judul Dampak Bank Wakaf Mikro Syariah Terhadap Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik Bank Wakaf Mikro Syariah di Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura ?
2. Apa dampak Bank Wakaf Mikro Syariah bagi Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura ?
- 3.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik Bank Wakaf Mikro Syariah di Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura.
2. Untuk mengetahui apa saja dampak dari Bank Wakaf Mikro Syariah bagi Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura.

D. Signifikan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat di masa sekarang sampai di masa yang akan datang bagi :

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa membuat para akademisi untuk mengetahui informasi bahwa itu perlu di teliti karena bisa jadi itu tidak sesuai dengan keadaan perspektif Islam.

2. Praksiti

Penelitian ini saya harapkan pihak Otoritas Jasa Keuangan untuk mengetahui dan mengkaji ulang dengan produk non-bank yang di aturnya.

3. Peneliti Selanjutnya

Sebagai informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

4. Peneliti

Penelitian ini semoga menambah wawasan dan lebih teliti tentang sesuatu yang baru.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan pemahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka penulis memandang perlu untuk menyatakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul:

DAMPAK BANK WAKAF MIKRO SYARIAH TERHADAP PESANTREN DARUL HIJRAH CINDAI ALUS MARTAPURA. sebagai berikut :

1. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif) . (Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, 2016)
2. Bank Wakaf Mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki

akses pada lembaga keuangan formal dengan pola pendampingan. (Keuangan, MENGENAL BANK WAKAF MIKRO, 2019)

3. Syariah adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt.. hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alqur'an dan Hadis. (Bahasa, KBBI, 2005)
4. Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura adalah suatu lembaga pendidikan yang berbadan hukum Yayasan Pendidikan Pondok Darul Hijrah Cindai Alus Martapura. (Martapura, 2021)

F. Kajian Pustaka

Dari hasil pencarian yang peneliti lakukan, kajian yang menyangkut tentang Keuangan Mikro ialah:

1. MAULIDAH / 1301160285 dengan judul “ANALISIS KELAYAKAN PENYALURAN DAN PENGAWASAN INTERN TERHADAP PEMBIAYAAN USAHA MIKRO 75 iB PADA BANK BRISYARIAH KCP TABALONG TANJUNG”. (Maulidah, 2017) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kelayakan penyaluran terhadap pembiayaan usaha mikro 75 iB pada bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung dan mengetahui tentang pengawasan intern terhadap pembiayaan usaha mikro tersebut. Dan penelitian terhadap pengawasan intern terhadap pembiayaan usaha mikro pada bank BRI Syariah KCP Tabalong Tanjung ialah melakukan pengawasan administratif serta memantau langsung ketempat usaha nasabah. Persamaan dari penelitian ini, sama-sama meneliti tentang analisis pengawasan terhadap pembiayaan

usaha mikro. Sedangkan perbedaannya peneliti lebih memfokuskan terhadap dampak bank wakaf mikro bagi pesantren.

2. QURROTUL AINI / 15540070 dengan judul “ANALISIS PENGARUH MODAL DAN PEMBIAYAAN BANK WAKAF MIKRO TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA BANK WAKAF MIKRO SYARIAH BERKAH RIZQI KEDIRI LIRBOYO KEDIRI.” (Aini, 2019) penelitian ini tujuannya untuk mengetahui pengaruh modal dan pembiayaan bank wakaf mikro terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada bank wakaf mikro syariah berkah rizqi kediri lirboyo kediri. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang bank wakaf mikro. Tetapi perbedaannya peneliti fokus kepada dampak untuk pesantren.
3. INDRI DWI LESTARI / 11150860000041 dengan judul “ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF MELALUI BANK WAKAF MIKRO DENGAN PENDEKATAN SWOT (STUDI EMPIRIS LKM SYARIAH EI MANAHIJ-LEBAK)” (Lestari, 2019) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang dengan pendekatan analisa SWOT terhadap, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka akan dilihat strategi apa yang akan diambil untuk meminimalisir kelemahan dan mengatasi ancaman yang datang. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang bank wakaf mikro syariah. perbedaannya peneliti lebih fokus pada dampak bank wakaf mikro syariah terhadap pesantren.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah dijabarkan dalam latar belakang masalah akan diteliti dengan merumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian yang merupakan yang diinginkan oleh peneliti. Agar tujuan penelitian tidak keluar dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan penulisan laporan ini maka penulis juga membuat kajian pustaka, serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjelaskan, menerangkan masalah-masalah yang berhubung dengan objek penelitian melalui teori-teori dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi lainnya.

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian. Penelusuran objek serta penelitian secara singkat pada bagian yang dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini.

Bab IV merupakan hasil dari penelitian DAMPAK BANK WAKAF MIKRO SYARIAH TERHADAP PESANTREN DARUL HIJRAH CINDAI ALUS MARTAPURA Selanjutnya membahas mengenai analisa data dan hasil

analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian yang tertera pada bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang telah disebutkan di dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasam dari pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan dari penulis dan kontribusi yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.

